

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

JURIDICAL STUDY OF TAX CRIMES RELATED TO CORRUPTION

Fathurrahman Althaf

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. M. Hasan, Pango Raya, Banda Aceh - 23115

e-mail : ftalalthaf@gmail.com

Ida Keumala Jeumpa

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

e-mail : idakeumalajeumpa@unsyiah.ac.id

Abstrak - Dalam kasus tindak pidana perpajakan perbedaan pendapat dalam penerapan ketentuan hukum sering ditemukan. Penuntut Umum dalam tuntutanannya menerapkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, penasihat hukum berpendapat untuk mengadili persoalan tindak pidana perpajakan menggunakan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah UUNo.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan ketentuan pidana perpajakan terkait dalam UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana dalam UU Perpajakan. Serta bagaimana suatu pidana perpajakan dapat ditarik jadi sebuah perbuatan korupsi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat terdapat 34 pasal perumusan tindak pidana perpajakan yang tersebar dalam 8 peraturan perundang-undangan dan 6 Pasal yang mengatur tindak pidana korupsi yang bisa dikaitkan dalam tindak pidana perpajakan. Serta, perumusan ketentuan hukum yang menjadikan tindak pidana perpajakan bertumpang tindih dengan tindak pidana korupsi adalah berdasarkan terpenuhinya unsur kerugian negara yang menjadi unsur utama penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi. Disarankan, perlu adanya perbaikan mengenai ancaman pidana penjara dan denda yang dirancang secara kumulatif, serta pertanggungjawaban tindak pidana yang lebih baik khususnya di dalam Undang-Undang Perpajakan, karena di dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif..

Kata Kunci : Yuridis, Perpajakan, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract - In cases of tax crimes, there is often a different opinion in the application of legal provisions. Public Prosecutors in their demands apply the provisions of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Meanwhile, the counsellor argued to try the issue of tax crime using Law Number 6 of 1983 as amended by Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures. This writing aims to explain the regulation of criminal provisions related to taxation that can be linked in the Law on Eradicating Corruption Crime and criminal provisions in the Law concerning General Provisions and Procedures for Taxation and how taxable criminal acts can be drawn into a criminal act of corruption. The results of the study show that there are 34 articles on the formulation of tax crimes which are spread in 8 laws and regulations and 6 articles which regulate corruption that can be linked to tax crimes. As well as, the formulation of legal provisions that make tax crimes overlap with criminal acts of corruption is based on fulfilling elements of state losses which are one of the main elements in the imposition of penalties for criminal acts of corruption. It is recommended, there needs to be an improvement regarding the threat of imprisonment and fines that are cumulatively formulated, as well as better criminal responsibility, especially in the Law on General Provisions and Tax Procedures, because the implementation does not work effectively.

Keywords: Juridical, taxation, corruption.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan (pemasukan) negara yang amat penting. Pajak merupakan energi yang dibutuhkan oleh negara dalam kerangka kelangsungan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sangat berperan dan merupakan unsur terpenting keberadaan dan kelangsungan berdirinya negara hukum Indonesia. Pajak tidak

hanya sekedar menunjang hak *budget* bagi negara, melainkan juga dijadikan sebagai instrumen yang mengatur perekonomian untuk melindungi produk dalam negeri.¹

Contoh kasus perbuatan pidana dalam bidang perpajakan adalah kasus manipulasi faktur pajak fiktif. Maksud dari manipulasi faktur pajak fiktif adalah ketika wajib pajak twerbukti memalsukan transaksi dokumen faktur pajak yang ia miliki dengan transaksi yang tidak seperti aslinya.

Menariknya terdapat perbedaan ketentuan hukum yang dikemukakan antara jaksa penuntut umum dgn penasihat hukum tersangjka. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, penasihat hukum menerapkan UU Ketentuan Umum Perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridis normatif berdasar sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder yaitu doktrin/ teori-teori dari literatur hukum, artikel ilmiah, serta website yang berkaitan dengan penelitian ini, serta menggunakan sumber hukum tersier, yaitu kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan bahan hukum lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pidana Yang Diatu Dalam Undang-Undang Perpajakan

Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.² Berdasarkan ketentuan KUHPidana penentuan tindak pidana didasarkan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.³

¹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, hlm. 7

² Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008, hlm 95.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 9.

1. Kualifikasi Sanksi Pidana

Di dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa terdapat beberapa cara dalam perumusan sanksi pidana di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perumusan Sanksi Pidana Alternatif

Stelsel pemidanaan yang bersifat alternatif yaitu norma dalam Undang-Undang terdapat kata "atau". Hal ini memungkinkan terdakwa untuk memilih sendiri sanksi pidana mana yang akan dijalaninya.

b. Perumusan Sanksi Pidana Kumulatif

Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata "dan". Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu contoh Undang-Undang yang menganut stelsel ini. Dengan adanya kata "dan", maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya.

c. Perumusan Sanksi Pidana Campuran

Berdasarkan stelsel campuran ciri penulisan "dan/atau" memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif (memilih) atau kumulatif (menggabungkan).

2. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan

Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perpajakan dirumuskan dalam undang-undang. Perumusan ini terutama terdapat dalam undang-undang yang mengatur hukum pajak formil yaitu UU Ketentuan Umum Perpajakan. Pengatuyran tindak pidana perpajakan juga dapat kita jumpai dalam undang-undang pajak yang mengatur hukum pajak materiil, diantaranya adalah UU Tentang Bea Matri, UU Tentang PPN Bm, UU Penagihan pajak, dan sumber rumusan lainnya yang juga terdapat di dalam KUHP sendiri, yang juga memuat perumusan umum tindak pidana seperti pemerasan, penyuapan, penggelapan, dan penipuan.

2. Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan kalimat "secara melawan hukum" artinya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁴

Penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan aspsayngt dimaksud degn “dalam keadaan tertentu” tlah diberikan pada penjelasan yag bersangkutan, disebutkan secara *limitative* ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- 1) Saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang belaku
- 2) Saart bencana alam nasional
- 3) Sebarang pengulangan tindak pidasdna korupsi
- 4) Di saat negra dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.⁵

Ketentuan yang diatur dalam pasal 4 sangat berkaitan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang ini yang merupakan delik formil, sehingga sebrenarnya ketentuan dalsam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tidak pelru diatur lagi karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai delik formil bahwa pelaku tindak pidana telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adalah merupakan suatu penegasan bahwa ketentuan yang diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk menghindari adanya pendapat bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akan dapat menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Karena Pasal 5 adopsi dari pasal 209 KUHP, dilakukan harmonisasi untuk penyesuaian dengan situasi dan kondisi pada masa berlakunya (*jurisprudence*) UU No. 20 Tahun 2001, sehingga rumusan pasaltersebut tidak sama persis. Menurut Adami Chazawi:⁶

Maksud dari pembuatan memberi atau menjanjikan sesuatu ditujukan untuk menggerakkan (bewegen), yakni mendorong/memengaruhi batin orang lain in casu pegawai negeri tidak dimuat. Akan tetapi, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 290 Tahun 2001 maksud (bukan lagi ditujukan untuk menggerakkan pegawai negeri), tetapi ditujukan agar pegawai negeri berbuat atau

⁴Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 34

⁵*Ibid*, hlm. 40

⁶*Ibid*, hlm. 47

tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Oleh karena itu, rumusan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 ini lebih sederhana tidak perlu repoy-repot membuktikan adanya maksud menggerakkan, tetapi cukup membuktikan adanya perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud bahwa pemberian tersebut yakni supaya pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Dalam rumusan pasal 8 terdapat tiga jenis tindak pidana korupsi:

- 1) Korupsi yang dilakukan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri.
- 2) Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang bertugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, diambil atau digelapkan oleh orang lain.
- 3) Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang bertugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.

Jika dibandingkan, pada pasal 416 KUHPidana memuat unsur tindak pidana korupsi "membuat palsu" atau "*varselijk opmaken*" dan "memalsu" atau "*versalen*". Sedangkan Pasal 9 hanya memuat unsur "memalsu".

Yang dimaksud dengan "membuat palsu" pada Pasal 416 KUHP menurut P.A.F Lamintang, dikemukakan bahwa:

Membuat palsu tersebut meliputi baik keseluruhan isi dari buku-buku atau register-register maupun tanda tangan yang tertera pada buku-buku tersebut atau register-register tersebut, untuk dapat disebut sebagai telah membuat secara palsu suatu tanda tangan itu, pelaku tidak perlu harus mencontoh tanda tangan dari seseorang yang benar-benar ada.

Dalam putusan Hoge Raad tanggal 15 Juni 1931 dinyatakan bahwa suatu tulisan itu telah dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan seolah-olah telah dibuat oleh orang yang tanda tangannya terdapat di bawahnya, yang dalam kasus ini

tulisan tersebut telah ditandatangani dengan sebuah nama rekaan dari seseorang yang sebenarnya tidak ada.⁷

Sedangkan yang disebut ”memalsu” di dalam Pasal 416 KUHP menurut P.A.F Lamintang dikemukakan bahwa:

Memalsu adalah membuat suatu bagian yang integral dari suatu tulisan menjadi tidak sesuai dengan maksudnya semula, misalnya dengan menghapus suatu kata atau suatu angka yang telah ada dan jika hanya dilakukan terhadap sebagian dari buku-buku atau register-registeryang bersangkutan dan kemudian menggantikannya dengan suatu atau suatu angka lain, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 18 Maret 1940 telah memandang suatu tulisan itu sebagai palsu, jika suatu bagian yang integral dari tulisan tersebut adalah palsu.⁸

Pasdlini 10 merupakan hasil adopsi dan harmonisasi pasal 417 KUHPidana yang dirujuk dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999, yang kemudian dirumuskan terhadap UU No. 20 Tahun 2001.

Pada pernyataan pasal 15 terdiri dari tiga ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang (termasuk korporasi) yang melakukan “percobaan” sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang melakukan perbuatan pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14
- 2) Setiap orang (termasuk korporasi) yang melakukan “pembantuan” sebagaimana dimaksud pasal 56 KUHPidana.
- 3) Setiap orang (termasuk korporasi) yang melakukan “pemufakatan” seperti yang dimaksud pada Pasal 88 KUHPidana.

Terakhir penjelasa yg tedapa pada pasal 20 ayat (1) terdapat kalimat yang berbunyi “korporasi dan/atau pengurus” untuk itu tuntutan dan penjatuhan pidana dapat ditunjukkan kepada:⁹

- 1) Korporasi dan pengurus korporasi;
- 2) Korporasi
- 3) Pengurus korporasi.

⁷Ermansjah Djaja, *op cit*, 2008, hlm. 56

⁸*Ibid*, hlm. 57

⁹*Ibid*, hlm. 88

3. Tindak Pidana Perpajakan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Tipikor yang bersifat preventif maupun represiftelah memadai sebagai perangkat hukum. Tindak pidana perpajakan tidak termasuk pada tindak pidana khusus, tetapi termasuk ke dalam tindak pidana umum yang sanksinya diatur dalam ketentuan khusus di dalam undang-undang perpajakan.¹⁰ Karena itu, ada juga tindak pidana perpajakan yang sanksinya tidak diatur dalam undang-undang perpajakan melainkan menunjuk kepada sanksi yang diatur dalam KUHP ataupun dalam UU Tipikor.

Perumusan tindak pidana perpajakan yang bisa dikaitkan ke dalam tindak pidana korupsi beberapanyadapat ditemukan pada UU Tipikor. Totalny ada 6 pasdal yg berkaitanUUTipikor.

Tindak pidama perpajakan yng memenuhi perumusan pasal-pasal undang-undang tindak pidana korupsi tersebut tidak terdapat perumusannya dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus karena terpenuhinya unsur kerugian negara.

KESIMPULAN

Terdapat 34 pasal perumusan tinsak pidana perpajaksn yg tersebar dalam 8 peraturan perundang-undangan dan terdapat 6 Pasal yang mengatur tindak pidana yang bisa dikaitkan dalam tindak pidana perpajakan yang berkaitan dengan dengan tindak pidana korupsi dan bahkan bentuknya lebih banyak apabila dirinci berdasarkan bidang-bidang tertentu di dalasm UU Tindac Pidana Korupsi.

Tidak seperti Undang-Undang Tipikor, pertanggungjawaban pidana oleh badan atau korporasi di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan masih tidak jelas. Tidak ditemukan adanya satu ketentuanpun dalam undang-undang ini yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh atau atas suatu nama badan atau korporasi sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Tipikor. Hal ini menunjukkan keanehan perumusan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tidak adanya ketentuan yang mengatur seperti di dalam Pasal 20 Undang-Undang Tipikor dapat melindungi badan atau korporasi dari pengenaan pajak dan terlepas dari pengenaan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan.

¹⁰ T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, 2011, Bandung: P.T Alumni, hlm. 52.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo

Bohari, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga

Eko Jaya, 2004, *Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta: CV. Eko Jaya.

Ganner, Bryan A., 2004, *Black Law Dictionary*, USA: Thomson West
Grafika.

R. Santoso Brotodiharjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Reika Aditama.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Unsdang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Unsdang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Website

Mokhamad Khoirul Huda, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan", Jurnal Ilmiah, 2010, <https://www.academia.edu>, [diakses 29 Agustus 2018]